



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦺꦫꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN

PANEWU PLERET KABUPATEN BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KAPANEWON PLERET

KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2022-2027

PANEWU PLERET

- Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Kapanewon yang telah dilaksanakan pada hari Senin, 28 Maret 2022 telah menyepakati Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Masa Bakti 2022-2027;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Pleret tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Masa Bakti 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PLERET KABUPATEN BANTUL TENTANG KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2022-2027

KESATU : Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2022-2027 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu Pleret ini.

KEDUA : Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana disebut dalam diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

Memberdayakan seluruh potensi masyarakat.


b. Fungsi :

- 1) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala bidang;
- 2) menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain sebagai wujud pembangunan partisipatif.
- 3) berperan secara aktif dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- 4) mengembangkan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat;
- 5) meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan;
- 6) memperkuat potensi masyarakat untuk bergotong royong dalam aksi sosial dan penanggulangan bencana.

KETIGA : Keputusan Panewu Pleret ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 28 Maret 2022



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Lurah se-Kapanewon Pleret;
4. Ketua LPMK se-Kapanewon Pleret;
5. Yang bersangkutan.


Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU PLERET
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG KEPENGURUSAN DEWAN
 PIMPINAN CABANG LEMBAGA
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KAPANEWON PLERET
 KABUPATEN BANTUL
 MASA BAKTI TAHUN 2022-2027.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	N A M A
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Panewu 2. Kapolsek 3. Danramil	Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos., M.M. AKP. Tukirin Kapten Czi Suyadi
2.	Dewan Fasilitator Ketua Anggota	Panewu Anom Kepala Jawatan Kemakmuran Lurah se-Kapanewon	Bambang Hudaliyanto, S.H., M.M. Sadimin, S.TP. H. AM. Machrus Hanafi, S.Ag. Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. Miyadiana Supardiono, S.Sn. Akhmat Furqon, A.Md.
3.	Dewan Pakar Ketua Anggota		Suripto Dr. Imam Muhsin, M.Ag. H. Purwanto, S.T.
4.	Ketua Wakil Ketua	LPMK Wonolelo LPMK Wonokromo	Sukirno Drs. Miftakhul Bakhri
5.	Sekretaris Wakil Sekretaris	LPMK Segoroyoso LPMK Pleret	Dwi Endriyanto, S.T Muh Muknisun

6.	Bendahara Wakil Bendahara	LPMK Bawuran LPMK Pleret	Sarjuni Muhammad Sholikhhan
7.	Bagian Humas dan Kelembagaan Ketua Anggota	LPMK Segoroyoso 1. LPMK Bawuran 2. LPMK Wonolelo	Komarudin Kasidi Supoyo
8.	Bagian Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga Ketua Anggota	LPMK Wonokromo 1. LPMK Segoroyoso 2. LPMK Pleret	Muhammad Mustajab Jannat Prabowo, S.Pd. Giyanto
9.	Bagian Sosial, Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Ketua Anggota	LPMK Wonolelo 1. LPMK Wonokromo 2. LPMK Pleret	Risdiyanto Nuristi Wardani Muhammad Azis
10.	Bagian Infrastruktur dan Sumberdaya Alam Ketua Anggota	LPMK Bawuran 1. LPMK Wonolelo 2. LPMK Segoroyoso	Haryanto Gunawan Agus Triyana



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM
 Pembina, IV/a
 NUP 197201021998032009